

**BAB III**  
**UNSUR KESALAHAN PEJALAN KAKI (*PEDESTRIAN*) DALAM  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**A. Kasus.**

**1. Kasus Menabrakan Diri (Dugaan Bunuh Diri)**

Seorang pria berniat menabrakan diri ke sebuah bus yang tengah melaju di jalan raya Banjar - Banjarsari pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 23.00 WIB, akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala.<sup>38</sup> Saat ditemui di lokasi kejadian, dan dari hasil penyelidikan sementara, penyebab korban tewas diduga akibat bunuh diri. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, korban terlihat seperti sengaja menabrakan diri ketika bus melintas di jalan raya. Motif dari menabrakan ini harus didukung dengan saksi dan bukti, sesuai dengan (*Asas ulus testis nulus testis*), bahwa dalam rangkaian pemeriksaan, maka kepolisian harus menetapkan 2 orang saksi atau lebih, untuk kepentingan kepolisian dan penujung laporan maka mobil dan sopir berikut kernet sudah diamankan di Polsek Banjarsari, namun Korban belum diketahui identitasnya, sehingga sulit dilakukan identifikasi secara mendalam.

Sopir Bus Budiman jurusan Pangandaran- Bandung dikemudikan oleh Ujang Yusup, dengan nopol Z 7867 HB. Ujang Yusup yang tidak didukung oleh adanya saksi meringankan dan alat bukti, maka status pemeriksaanya

---

<sup>38</sup><https://www.harapanrakyat.com/2019/03/seorang-pria-di-ciamis-tewas-nekad-menabrakan-diri-ke-bus-yang-sedang-melaju/>

akan dinaikan menjadi status tersangka. Namun kepolisian menjelaskan, bahwa dengan cara mengidentifikasi identitas korban akan menjadi alat bukti petunjuk dan menjadi alasan yang meringankan bagi pengemudi untuk dijadikan pembelaan dalam sidang.

## **2. Kasus Terlindasnya Pedestrian Yang Sedang Beristirahat Di Ruas Jalan**

Kasus kedua dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 04 - K/PM I-07/AD/I/2017 yang bersidang di Tarakan, memeriksa dan mengadili pengendara sepeda motor yang menggilas pedestrian (pengguna jalan yang tertidur melintang di jalananan). perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ario Pamungkas
Pangkat/NRP	: Praka / 3108666650686
Jabatan	: Taban SMR Ru II Tontaikam Kesatuan Denma Brigif 24/BC
Tempat / tanggal Lahir	: Semarang, 14 Juni 1989
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Brigif 24/Bulungan Cakti

Duduk Perkara :

Terdakwa (Ario Pamungkas) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi aktif di Brigif 24/BC dengan Jabatan sebagai Taban SMR RU 2 Tontaikam dengan pangkat Praka NRP 3108666650686.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar Kesatuan Brigif 24/BC dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro tujuan Kota Tanjung Selor untuk membeli perlengkapan dan keperluan anak Terdakwa seperti Pampers, dan Susu Star Swalayan Jl. Duku, setelah Terdakwa selesai belanja, mampir kerumah temannya yang bekerja sebagai Security di Hotel Pangeran Khar kemudian mengobrol sampai pukul 23.45 Wita, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang, ke Mako Brigif 24/BC.

Pada saat melintas Jl. Trans Kaltara KM 4 arah Tanjung Selor ke Berau, sekira pukul 01.15 dini hari Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro dengan kecepatan sekira 50 Km/Jam, padahal saat itu keadaan jalan beraspal kurang terang, pada saat mengendarai sepeda motornya, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya melainkan, Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya sekira 60 Km/jam, di jalur yang dilewati Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban yang sedang istirahat berbaring di badan jalan sampai terdengar suara bunyi "Braakk" sehingga Terdakwa terpelanting jatuh terseret sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Dalam keadaan masih sadar, Terdakwa berlari untuk melihat keadaan korban, yang mengalami luka dibagian kepalanya hingga berdarah, kemudian

Terdakwa mencoba menenangkan Saksi Joi Slamet yang terlihat panik, selanjutnya Terdakwa mencoba mencari pertolongan dengan cara berteriak-teriak tetapi tidak ada yang mendengar karena tempat kejadian jauh dari pemukiman penduduk, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Blade milik Saksi Joi Slamet teman korban untuk kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC dan melaporkan kejadian tersebut kepada perwira piket an. Lettu Inf Sugihartono, selain itu Saksi Joi Slamet juga meminta tolong kepada sopir damp truk yang sedang lewat setelah terjadinya kecelakaan selanjutnya sopir damp truk menelpon petugas kepolisian, setelah 1 (satu) jam datang petugas kepolisian dari Polres Bulungan dengan membawa mobil ambulance setelah Sdr. Tuber Soleman (Aim) (Korban) dibawa ke Rumah Sakit Unit Daerah Tanjung Selor, Dokter Jaga mengatakan Sdr. Tuber Soleman (Aim) nyawanya sudah tidak bisa di selamatkan, telah meninggal di TKP.

Saksi Achad Fajri Hidayat mengetahui dari penyelidikan yang dilakukan di tempat kejadian Perkara (TKP) Laka Lantas yang terjadi di KM 4 Jalan Poros Berau Tanjung Selor (Kaltara) dekat Camp Sdra Titi pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 pukul 01.00 Wita dini hari Sdr. Tuber Soleman tertabrak sepeda motor yang di kendarai Terdakwa anggota Brigif 24/Bulungan Cakti atas kejadian Laka Lalin tersebut mengakibatkan Sdr. Tuber Soleman (Aim) mengalami luka berat di bagian kepala sedangkan kondisinya yang di ketahui dari keterangan dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Selor Korban sudah meninggal di tempat kejadian perkara (TKP).

Pada saat kejadian cuaca di TKP Jl. Trans Kaltara KM 4 Arah Tanjung Selor ke Berau sekira pukul 01.15 Wita dini hari suasana gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, cuaca berkabut dan arus lalu lintas kendaraan sepi, serta keadaan jalan lurus beraspal pada saat mengendarai sepeda motor pandangan Terdakwa tidak terhalang kendaraan lain di depannya, tidak mengantuk atau kelelahan sedangkan kondisi lampu depan sepeda motor Terdakwa kurang terang, rem berfungsi dengan baik Terdakwa juga melengkapi dengan SIM dan STNK.

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor 054/RHS/RM-RSU/2016 tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faizah Agusiah Salamah NIP 198808242015032001 dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. H. Suemarmo Sostroatmodjo Jl. Cendrawasih Tel 21292 Tanjung Selor, di dapati hasil pemeriksaan Korban datang dalam keadaan meninggal dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Tuber Soleman, umur 16 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Suku Bangsa Dayak Indonesia, alamat Desa Metun Sajau Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya jejas di wajah kiri, luka robek di kepala kiri, kepala sejajar garis tengah tubuh terdapat patah tulang terbuka pada tengkorak kepala, terdapat bagian otak yang terburai atau tercecer, luka lecet dikepala kanan, luka lecet di dahi kiri, jejas pada lengan atas sebelah kiri, kemungkinan kematian korban diakibatkan oleh cedera kepala berat akibat kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Hakim pengadilan Militer 1-07 Kota Balikpapan memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan terpidana Ario Pamungkas adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Ario Pamungkas Praka NRP 310866650686, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

## **B. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan *Pedestrian* Menerobos Taman Pembatas Jalan**

Keterangan saksi sebagai Korban mengakui melakukan penyeberangan pada jalan tanpa melalui jembatan penyebrangan dan melompati taman pembatas jalan, secara bersamaan dari arah timur melaju sepeda motor Yamaha Vixion Nopol K- 2278- TE yang dikendarai oleh Serda Deni Gunawan (Terdakwa) dengan kecepatan 40/50 km/jam karena jalan menikung, pandangan agak terhalang taman dan Saksi kurang memperhatikan arus lalu lintas serta jaraknya sudah dekat, maka pengendara sepeda motor tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menyerempet Saksi dan Saksi beserta pengendara sepeda motor Yamaha Vixion terjatuh di aspal, perkara ini dialami oleh

Nama lengkap	: Deni Gunawan
Pangkat / NRP	: Serda / 21060049440386
Jabatan	: Ba Kes Kima Pusdik
Kesatuan	: Pusdik Penerbad
Tempat, tanggal lahir	: Kutacane, 10 Maret 1986
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Penerbad Kranyak Semarang

Deni yang dijadikan sebagai terdakwa oleh pihak kepolisian militer diberikan keringanan dengan jaminan tidak dilakukan penahanan atas terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan pertimbangan hukum, yaitu:

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI – AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I /BB Pematang Siantar Sumatera Utara, setelah

lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21060049440386 kemudian dilanjutkan dengan Susjurba di Pusdikkes Kramatjati, setelah lulus ditempatkan di Puspenerbad Jakarta sampai dengan tahun 2008 selanjutnya pindah tugas di Pusdik Penerbad sampai dengan sekarang.

Kronologis nya terjadi pada saat saksi berangkat dari rumahnya memikul barang dagangan (cowek dan muntu) dengan maksud untuk berkeliling , pukul 05.30 WIB tepatnya di depan Toko Balad Saksi akan menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dan melompati taman pembatas jalan secara bersamaan dari arah timur melaju depeda motor Yamaha Vixion Nopol K- 2278-TE yang dikendarai oleh Terdakwa (Serda Deni Gunawan) dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km/ jam karena jalan menikung, pandangan agak terhalang taman Saksi kurang memperhatikan arus lalu lintas dan jaraknya sudah dekat, maka pengendara sepeda motor tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga menyerempet Saksi dan Saksi beserta pengendara sepeda motor Yamaha Vixion jatuh di aspal .

Kelalaian tersebut diakibatkan karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor dan arena kesalahan Saksi yang pada saat menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan dengan melewati taman pembatas jalan. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yaitu menderita luka sobek pada pelipis kiri, siku tangan kanan lecet, dada kiri terasa sakit dan sesak, pangkal paha kanan dan kiri terasa sakit dan di rawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang dan barang dagangan senilai Rp. 100.000, - (saratus ribu rupiah ) hancur, namun



dari kerugian tersebut, Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan Saksi sebesar Rp.500.000, - ( lima ratus ribu rupiah ) .

Pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol K- 2278- TE dengan kecepatan kira- kira 40 km/ jam dan kelengkapan kendaraan seperti rem, lampu- lampu dan klakson dalam keadaan ber fungsi dengan baik serta dilengkapi dengan surat - surat seperti SIM, STNK serta menggunakan helm standar SNI .Keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan tersebut cerah keadaan jalan beraspal rata, penerangan sudah mati namun kelihatan terang walaupun matahari belum tampak dan lalu lintas sedang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Keterangan saksi menyatakan Deni Gunawan sebagai terdakwa telah mengalami luka luka, di rumah sakit , Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan belum sadar dengan luka- luka yang kelihatan di bagian pipi kiri bengkak dan lecet dilutut bagian kanan.

Saksi juga melakukan pengecekan terhadap korban di UGD RST Bhakti Wira Tamtama dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi, saat itu Saksi melihat korban mengalami luka pada pelipis kiri dan sudah diperban, kemudian Saksi membawa keluarga korban ke kantor Pam Pusdik Penerbad sesuai petunjuk Pasipers Pusdik Penerbad.

Setelah selesai Saksi bersama keluarga korban kembali ke RST Bhakti Wira Tamtama untuk menyelesaikan biaya pengobatan korban sebesar Rp.

404.500, - (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah ) yang semuanya biaya sudah di bayar oleh keluarga korban kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapten Cpn Ramto.

Hakim memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan terpidana Deni Gunawan adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa Deni Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan .Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer.

## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (*PEDESTRIAN*) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **A. Pejalan Kaki Tidak Dapat Dipidana dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Penyidik kepolisian dalam melakukan investigasi alat bukti perkara kecelakaan lalu lintas dengan objek terperiksa pedestrian dalam kondisi menyeberang jalan, pedestrian menurut norma dasar suatu tata aturan hukum dipostulasikan sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan, fakta hukum dibuat dan dibatalkan dengan tindakan pedestrian yang menyeberang jalan yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum pidana dengan norma etika berlalu lintas dianggap sebagai pelanggaran, baik itu melanggar norma berperilaku (etika) atau norma kebiasaan berlalu lintas di suatu daerah.

Bahwa kekuatan pembuktian dan unsur pidana pada pedestrian yang menyeberang jalan, pada dasarnya saling berkaitan satu sama lainnya, artinya satu alat bukti saja tidak cukup (*Unus testis nullus testis*), dibutuhkan kesesuaian alat bukti lain untuk mencari suatu kebenaran materil. kekuatan alat bukti Pasal 184 KUHAP tergantung pada penafsiran hakim dalam menerima alat bukti yang dihadirkan jaksa dan tergantung penafsiran hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Analisa Pasal 184 KUHAP dalam menerapkan unsur pidana pada pedestrian yang lalai pada saat menyeberang jalan dilaporkan kedalam suatu bentuk keterangan saksi, sebagai suatu contoh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menerangkan bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas pedestrian yang berupaya menabrakan diri pada bus di Ciamis, bahwa dari arah berlawanan pedestrian yang berupaya melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu berupaya menabrakan diri, namun buktinya sangat kecil, dan sulit diperoleh selain dari adanya keterangan saksi yang meringankan sopir bus dan Ario pamungkas, diatur dalam dalam Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang (sopir bus dan Rio pamungkas) kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan adanya dua alat bukti yang sah. Di peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Syarat batas minimum pembuktian dalam persidangan tidak cukup berdasarkan keterangan saksi saja, namun pembuktian membutuhkan media alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti di persidangan, kecuali jika ada rekaman CCTV yang dapat berintegrasi, bersinergis dengan alat bukti lain yang ditentukan dalam KUHAP. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ahli adalah seorang ahli karena kapasitasnya sebagai ahli memiliki pengalaman dalam ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki)nya. Pengertian ilmu pengetahuan yang di tentukan sangat luas bersifat multi disipliner, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata,

ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP menghubungkan perihal keterangan saksi ahli tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan. Ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat melakukan melegalisir hasil analisa keterangan ahli yaitu dalam bentuk laporan *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti dan sah menurut undang-undang.

Media alat bukti Pasal 184 KUHAP memuat bukti-bukti yang menjadi fakta hukum mengenai kondisi penyebab kecelakaan lalu lintas harus disertai dengan alasan hukum jelas dan tegas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan dan dapat mewakili unsur-unsur pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut umum. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dalam Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai pengaruh alat bukti keterangan saksi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya atau tidaknya oleh hakim, dalam mengusahakan adanya 2 alat bukti dan saksi maka, alat bukti petunjuk dapat dijadikan penguat untuk menerapkan unsur pidana pada pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan, maka petunjuk secara legal hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Menurut analisa penulis, keberadaan alat bukti petunjuk merupakan suatu pelengkap, karena penilaian atas kekuatan pembuktian, karena sifat dari alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung. Proses pembelaan pedestrian jika misalkan statusnya telah menjadi terdakwa, maka dalam pengadilan dibuktikan dengan adanya suatu testimony mengenai keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal 189 KUHP, keterangan pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan sebagai terdakwa, menyatakan di sidang tentang perbuatan yang dialami dan diketahui sendiri. Alat bukti keterangan terdakwa (pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan sebagai terdakwa) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan pertanggungjawaban atau tidak mempertanggungjawabkan pidana yang di dakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan sebagai sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan sebagai terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan. Mengkonfirmasi kebenaran atau tidaknya *testimony* dalam membuktikan kesalahannya pun dapat di sesuaikan. Struktur aparat penegak hukum, yang meliputi Polisi, jaksa, Hakim, Penasihat hukum serta Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan menerapkan *presumption of innocent* pada pengemudi / pengendara. Diterapkannya unsur pidana pada pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan sebagai terdakwa dalam sistem peradilan pidana (SPP) dapat mengubah tata cara termasuk proses

kerja lembaga aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. POLRI yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegak hukum yang lainnya.

Dasar hukum diterapkannya pemeriksaan dan penerapan unsur pidana pada pedestrian yang lalai dalam menyeberang adalah berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persyaratan, Permintaan, Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa adanya peran disiplin ilmu lain yang dibutuhkan untuk memperkuat pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah, Fisika, Metalurgi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Farmasi, Analisis Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain<sup>39</sup>. analisa mengenai alibat kelalaian pedestrian sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas dalam persidangan, dasar hukumnya tidak diragukan karena didukung dengan tindakan pembuktian jaksa penuntut umum yang tidak berdasar akan berakibat hukum, Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan penghentian penuntutan.

Pembuktian sangat berpengaruh pada putusan hakim, karena pembuktian merupakan bagian dari acara pidana untuk mencari kebenaran materiil, berbicara mengenai putusan, penulis akan menggunakan analisa penafsiran hakim untuk

---

<sup>39</sup> Pasal 4 Perkap Nomor 10 Tahun 2009.

mengukur suatu kekuatan pembuktian kelalaian pedestrian pada perkara kecelakaan lalu lintas dalam persidangan.

Olah Tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti sebagai bahan pembuktian, salah satu pengalaman Polri yang sangat spektrakuler dengan menggunakan metode *scientific crime investigation* adalah pengungkapan kasus - kasus bom. Pengungkapan Kasus Bom Bali sebagai contohnya, pada awalnya banyak diragukan berbagai pihak, apa mungkin Polri mampu mengungkapnya? Bahkan ketika setahap demi setahap mulai menapak mengungkap bom bali langsung terdengar tuduhan tak sedap, Polri telah merekayasa kasusnya. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari keterpaduan fungsi dan peran para ahli forensik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berawal dari pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melakukan pemeriksaan dan menghubungkan *micro evidence* (barang bukti mikro)

Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas dalam proses penegakan hukum pada dasarnya adalah tugas dari penyidik, namun karena kadang kala dalam penanganan TKP diperlukan keahlian (pengemban ilmu forensik) tertentu, maka penyidik berdasarkan kewenangannya sesuai uraian pada awal tulisan dapat minta bantuan ahli (pengemban ilmu forensik). Kadang kala dalam penanganan suatu kasus, diperlukan bukan hanya satu ahli saja, misalnya untuk olah TKP yang berkaitan dengan BOM, paling tidak ada 3 (tiga) pengemban forensik yang harus memainkan peranannya yaitu kedokteran forensik, identifikasi forensik (Inafis), dan laboratorium forensik. Selain itu untuk kepentingan keamanan dan



pengembangan penyidikan, kadang kala penyidik memerlukan juga tim gegana, anjing pelacak serta ahli lain, selain sabhara untuk menjaga sekitar TKP.

Pasal 14 ayat 1 huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa sebagai pengemban fungsi forensik di lingkungan Polri, dalam SOTK Mabes Polri yang baru secara struktural saat ini masih terpisah - pisah dimana fungsi sebagai *personal Identification* diemban oleh Pusat Identifikasi Bareskrim Polri, fungsi *physical evidence Identification* diemban oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Fungsi Kedokteran Forensik diemban oleh Bidang Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran Kesehatan Polri dan fungsi Psikologi Forensik diemban oleh Bagian Psikologi Kepolisian, Biro Psikologi, As SDM Polri sehingga koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sering terhambat birokrasi.

Sebenarnya pada tahun 1995, ketentuan terkait keterpaduan fungsi dalam pelaksanaan olah TKP pernah ada, walaupun hanya merupakan surat perintah Deputi operasi atas nama Kapolri kepada pihak-pihak terkait dengan menunjuk nama dan jabatan untuk melaksanakan olah TKP secara terpadu yaitu Surat perintah Deop Kapolri No. Pol : Sprin / 2375 / IX / 1995 tanggal 13 September 1995. Tentang pembentukan Tim olah TKP terpadu dari unsur Labfor, Identifikasi dan Dokkes sebagai Unit pengolah TKP di tingkat Mabes Polri. Surat Perintah keterpaduan olah TKP tersebut terbukti efektif dapat mengungkapkan beberapa kasus dengan lebih cepat, mulai dari olah TKP hingga pengajuan berkas ke penuntut umum. Tentunya kita masih ingat beberapa keberhasilan pengungkapan

kasus - kasus besar yang melibatkan keterpaduan fungsi dan terbukti berhasil seperti kasus Bom Bali dan sebagainya, Namun karena berbentuk Surat perintah dan ditujukan kepada pejabat tertentu serta bersifat sesaat maka ketika terjadi pergantian pejabat, Surat perintah tersebut secara defakto sudah tidak berfungsi lagi.

Konsep keterpaduan olah TKP tersebut dimulai bagaimana penyidik dapat segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk minta bantuan olah TKP, bagaimana para pengembang fungsi forensik berkoordinasi untuk menentukan ahli apa saja yang diperlukan untuk kasus tertentu, kemudian diatur urutan masuk ke TKP sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing pengembangan fungsi forensik, hingga rapat dan briefing setelah selesai melakukan olah TKP, sehingga setelah olah TKP selesai penyidik sudah memperoleh gambaran kasus yang terjadi dan memperoleh arah penyidikan yang dapat segera ditindak lanjuti.

#### **B. Penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan mengatur unsur-unsur pasal pidana kecelakaan lalu lintas yang sifatnya kondisional, sifat kondisional ini menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dalam mengumpulkan alat bukti di lapangan. Penyidik lalu lintas sudah tidak dapat lagi menerapkan unsur pasal kecelakaan lalu lintas dengan cara konvensional, karena dengan cara ini penyidik

lakalantas sulit menemukan kausalitas antara barang bukti dan saksi yang ada di TKP. Penyidik harus dapat menggambarkan kronologis kecelakaan lalu lintas dengan berdasarkan saksi dan bukti untuk menemukan unsur kesalahan dari pedestrian yang menyebrang di jalan, jadi tidak serta merta penyidik harus selalu mengkriminalisasikan pengendara saja dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Analisa penyidik mengenai penyebab pedestrian yang menyeberang jalan hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas harus searah dengan unsur perbuatan pidana. Ada dua pasal pidana yang mengriminalisasi pengendara sebagai pelaku tindak pidana lakalantas , yaitu :

1. Pasal 310 dan,
2. Pasal 311 UU LLAJ.

Kedua pasal tersebut mengarah pada pengemudi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, akan tetapi ada perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut yaitu pada kelalaian dan kesengajaan. Kedua hal ini sangat menarik untuk di bahas karena sebagian besar penyidik, penyidik laka lintas kesulitan untuk menerapkan menginvestigasi dan membuktikan unsur kesengajaan dan atau kelalaian.

Penyidik laka lintas dapat memberikan laporan mengenai unsur – unsur lelaian pengemudi dan mengarahkannya pada pelanggaran yang diselaraskan dengan UU LLAJ, laporan adalah :

1. Menginvestigasi bukti penyelenggara jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan/atau barang, hal ini dapat diunakan fungsi kemiringan jalan

akibat jalan yang belum diperbaiki, atau dengan merancang cloning foto TKP dan memasukkannya kedalam sketsa photoshop pada jalur rusak dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

2. Menginvestigasi bukti dari pejalan kaki yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi Jalan. Hal ini patut dilakukan bila kerusakan jalan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan.
3. Menginvestigasi bukti dari orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu LaluLintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
4. Menginvestigasi bukti dari orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, biasanya penggunaan *hand phone* sebagai pemicu gangguan konsentrasi, dan dapat dikategorikan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dianalisa melalui *micro evidence* pecahan HP kemudian dilakukan *copy chace history* penggunaan telepon, kemudian disesuaikan dengan periode waktu panggilan tlp/ pesan masuk / keluar dan disesuaikan dengan keadaan rasional saat terjadi kecelakaan lalu lintas. (unsur kesalahan pejalan kaki saat menyeberang di jalan)
5. Menginvestigasi bukti dari orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, biasanya hal ini dibuktikan dengan rekaman CCTV atau

keterangan saksi dikaitkan dengan pernyataan saksi lain yang memiliki persesuaian.

6. Menginvestigasi bukti dari orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan biasanya hal ini dibuktikan dengan rekaman CCTV di jalan, *drag sled*, deformasi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa faktor subjektif pedestrian yang menyeberang jalan atau kehendak pelaku yang membedakannya adalah faktor kehendak yang pada pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai pada kealpaan keadaan faktor kehendak akan semakin lemah, penggunaan SI dalam mengidentifikasi adanya faktor kelalaian dapat dibuktikan dengan adanya camera CCTV dan atau jika tidak ada bukti CCTV penyidik akan mengolah TKP sesaat setelah terjadi kecelakaan.

Kondisi pedestrian yang menyeberang jalan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan sangat penting dibuktikan, meskipun dengan menggunakan cara konvensional sulit dibuktikan, dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pedestrian yang menyeberang jalan yang sengaja menabrakan diri pada kendaraan dan atau merbaring di jalanan, tidak begitu di pertimbangkan setelah berkas kecelakaan lengkap maka, kejaksaan, pengacara dan hakim memutuskan kesalahan dan pidana pada diri pengendara, tentunya hal ini sangat disayangkan karena kebenaran formil dari keterangan saksi yang mejelsakan duduk perkaramasih mempertanyakan kesesuaian saksi dan bukti dari penyidik.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami pengemudi bus dan Ario Pamungkas pada analisa penyidikannya seharusnya kepolisian memberikan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) pada pengemudi bus dan Ario Pamungkas, pemberian SP3 ini disatu sisi merupakan peradilan yang cepat biaya murah dan efektif.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh sopir bus dan Ario Pamungkas membuktikan tingkat kelalaian tersangka Ario pamungkas dan Sopir bus menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 310 ayat (1) mengatur mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2).

Ario Pamungkas dan sopir bus sebagai pengendara yang tidak sepatutnya dapat dipersalahkan sepenuhnya, namun ada faktor lain dari lalainya *pedestrian* yang menyeberang jalan. UULLAJ telah merumuskan unsur pidana untuk *pedestrian* yang menyeberang jalan, keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (1), namun keterangan saksi ini akan dipertanyakan hakim, jika Kepala Satuan Kecelakaan Lalu Lintas (KASAT LANTAS) sebagai saksi dipersidangan di hadirkan untuk menjelaskan mengenai kondisi kelalaian pedestrian yang menyeberang jalan, seperti perkara Ario Pamungkas dan Sopir Bus. tentu saja hal ini merupakan suatu keterangan yang akan dipertanyakan kebenaran kelalaian pedestrian yang menyeberang jalan melalui :

1. Jika pedestrian yang menyeberang jalan dalam keadaan mabuk dapat dianalisa oleh dokter, melalui tes urine dan lain sebagainya.
2. Perihal terjadinya kecelakaan tunggal yang tidak ditemukannya saksi alat bukti apapun di TKP, maka penyidik tidak boleh serta merta menerapkan Pasal 310 311 UU lalulintas.

Kepolisian merupakan suatu alat bantu untuk memperjelas, membuat terang benderang dalam menerapkan unsur pidana yang diatur dalam Undang-undang LLAJ, yaitu apakah pedestrian yang menyeberang jalan lalai atau sengaja dalam pandangan Pasal 310 dan Pasal 311, barang bukti dan alat bukti telah sesuai dan dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penerapan Unsur Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki (*pedestrian*) harus sejalan dan sesuai dengan profesionalisme POLRI, tanpa adanya kriminalisasi terhadap pedestrian, maka aparat penegak hukum Kepala Satuan Kecelakaan Lalu Lintas (KASAT LANTAS) berdasar undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka, harus berkoordinasi secara maksimal dengan Puslabfor dalam proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas , mengingat Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Definisi tentang ahli dapat dilihat pada Pasal 1 butir 28 dan pada bagian penjelasan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang

yang karena keahliannya baik berdasarkan pendidikan atau pengalamannya memiliki keahlian dalam bidangnya. Ketentuan Pasal 183 ketika penyidik akan menentukan status seseorang menjadi tersangka, sekurang-kurangnya harus dipenuhi dua alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Puslabfor Bareskrim Polri dapat berperan dalam hal tersebut sebagai saksi ahli, memberikan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan serta memberikan petunjuk sesuai hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi mulai semenjak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta di pengadilan.

Upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik Kecelakaan lalu lintas diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Tahap pemeriksaan Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah satu kegiatan pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan Laboratorium Forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sepanjang pendapat orang Ahli yang diminta penyidik tersebut berhubungan



dengan barang bukti, maka Ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan kandungan zat aktif dalam narkotika, pemeriksaan racun dalam organ tubuh, pemeriksaan keaslian tulisan tangan, sidik jari pada senjata api dan sebagainya. Dimana hal-hal tersebut memerlukan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik.

Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Dimana dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Susunan berkas perkara, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian, maka peran Laboratorium Forensik pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada penyidik.

Tahap penuntutan Peran Laboratorium Forensik Polri dalam hal proses penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa Ahli dari Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, sehingga unsur pidana yang didakwakan kepada tersangka menjadi lebih akurat. Selain itu, dalam hal Jaksa melakukan penyidikan kasus tindak pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh Ahli di Laboratorium Forensik.

Tahap peradilan Peran Laboratorium Forensik Polri dalam tahap Peradilan, menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah, Dari ke-5 (lima) alat bukti tersebut diatas, minimal 3 (tiga) diantaranya dapat

diemban oleh laboratorium forensik Polri yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris barang bukti dalam bentuk produk pemeriksaan laboratorium forensik Polri.

Pelayanan Pemeriksaan Teknis kriminalistik TKP dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada penyidik, telah diatur dan diuraikan dalam perkap 10 Tahun 2009 tentang tentang Tata cara dan Persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri

Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dilaksanakan oleh Puslabfor adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik sesuai Pasal 1 ayat 6 Perkap 10 Tahun 2009, sedangkan Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat 7 Perkap 10 tahun 2009 dan KUHAP Pasal 183 / 184.

Penyidik telah mampu melakukan pencarian, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan, maka laboratorium forensik tinggal menerima barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, namun untuk kondisi

TKP tertentu kadang-kadang, atau penyidik memandang laboratorium forensik perlu melakukan pemeriksaan di TKP antara lain karena : pencarian dan pengambilan BB memerlukan metode dan peralatan khusus yang belum dimiliki penyidik (contoh :mencari darah dilantai yg sudah dibersihkan dll), karena bentuk dan sifatnya barang bukti tidak dapat dibawa ke laboratorium (contoh: lantainya sendiri), untuk mendapat sample atau barang bukti yang baik perlu dilakukan uji pendahuluan (*pre leminari test*) dilapangan dan lain lain (contoh :mencari sample darah disaluran pembuangan dan sebagainya).